



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/330 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN KAMPUNG LOKASI FOKUS INTERVENSI PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DENGAN SKEMA
PENDAMPINGAN DI KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2025

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa guna mendukung pelaksanaan program percepatan pencegahan dan penanggulangan penurunan Stunting di Kabupaten Jayapura, perlu menetapkan Kampung Lokasi Fokus pencegahan dan penanggulangan penurunan Stunting terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
11. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep 42/M.Ppn/Hk/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021;
12. Surat Edaran Mendagri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kampung Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi dengan Skema Pendampingan di Kabupaten Jayapura Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

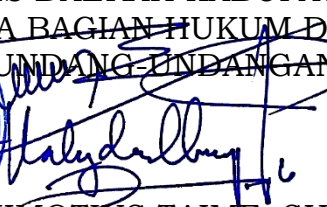
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 29 Mei 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

 ~~KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PENUNDAH HINDANGAN~~

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/330 TAHUN 2024
TANGGAL 29 MEI 2024

PENETAPAN KAMPUNG LOKASI FOKUS INTERVENSI PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DENGAN SKEMA
PENDAMPINGAN DI KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	KAMPUNG/KEL URAHAN	JUMLAH KELURGA BERISIKO STUNTING	JUMLAH ANAK STUNTING	% PREVALE NSI STUNTING	CAKUPAN LAYANAN BELUM MAKSIMAL
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	AIRU	AIRU	HULU ATAS	182	14	33.33	18
		AIRU	Muara Nawa	170	6	40.00	19
		PAGAI	Naira	585	7	43.75	21
2	KEMTUK GRESI	SAWOY	Jagrang	61	9	32.14	19
		SAWOY	Nembugresi	22	3	30.00	19
		SAWOY	Yanbra	31	5	22.73	19
		SAWOY	Braso	19	5	21.74	20
3.	NIMBOKRANG	NIMBOKRANG	Berab	144	6	13.04	18
		NIMBOKRANG	Benyom Jaya I	37	21	13.73	15
4.	RAVENIRARA	REVENIRARA	Ormuwari	64	11	31.43	20
5.	WAIBU	KANDA	Doyo Lama	91	9	13.85	19
		KANDA	Dondai	27	13	41.94	19
		KANDA	Doyo Baru	42	36	10.14	16
6.	SENTANI	SENTANI KOTA	Yoboy / Kehusa / Kehiran	67	34	29.57	19
		SENTANI KOTA	Dobonsolo	271	79	15.83	18
		SENTANI KOTA	Hinekombe	76	79	15.40	17
		SENTANI KOTA	Ifar Besar	26	22	34.92	20
		SENTANI KOTA	Sentani Kota	97	76	10.78	17
		SENTANI KOTA	Sereh	10	27	20.61	19
		SENTANI KOTA	Yahim	24	18	23.38	19
7.	SENTANI TIMUR	HARAPAN	Asei Kecil	127	9	16.67	21
		HARAPAN	Nolokla	41	21	15.91	18
8.	YAPSI	TAJA/YAPSI	Nawa Mulya	569	4	12.90	16
9.	YAPSI	TAJA/YAPSI	Nawa Mukti	169	2	5.71	18
10.	KEMTUK	KEMTUK	Soaib	69	4	14.29	20
11.	DEPAPRE	DEPAPRE	Tablasupa	32	8	16.67	21
12.	DEPAPRE	DEPAPRE	Doromena	29	7	24.14	18

Berdasarkan hasil diskusi dan pembahasan Gelar Data Hasil Analisa Situasi (Aksi I Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting) Kabupaten Jayapura Tahun 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDING-UNDANGAN
THIMOTIUS PAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003

